



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN :

No. 5/c ; 30-7-1992

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1990**

**T E N T A N G
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
UNIT PENGEMBANGAN KARANGPILANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan pembangunan dan pengembangan kota yang tertib, terarah dan teratur sebagai unsur pendorong Pembangunan Nasional dan sesuai pula dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk melaksanakan Pembangunan Kota secara terpadu, maka pemanfaatan ruang kota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi sangat di perlukan ;
 - b. bahwa berdasarkan Master Plan Surabaya Tahun 2000, Surabaya dibagi dalam tata tingkat unit-unit pengembangan yang merupakan rencana pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kota, serta penyediaan prasarana dan sarana kepentingan umum sesuai dengan standar dari tata tingkat masing-masing unit pengembangan ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini dipandang perlu disusun suatu Rencana Detail Tata Ruang Kota yang merupakan rangkaian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional, serta sesuai dengan sifat dan watak kehidupan bangsa Indonesia dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 - 3. Stadsvormings Ordonantie Tahun 1948 (Staatsblad Nomor 168 Tahun 1948) ;
 - 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ;

5. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
6. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Keten-tuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 - 1595 503/KPTS/1985 tanggal 12 Nopember 1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
13. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 Tahun 1955 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1982 tentang Peraturan Pendirian Bangun-bangunan dalam Daerah Kota Besar Surabaya ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1975 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA UNIT PENGEMBANGAN KARANGPILANG.

PAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK, ialah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk persiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang bagian-bagian wilayah kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota untuk jangka waktu sampai Tahun 2000;
 2. Berisikan rumusan tentang kebijaksanaan penyebaran penduduk, rencana pemanfaatan ruang bagian-bagian wilayah kota, rencana sistim jaringan jalan bagian wilayah kota, rencana kepadatan bangunan lingkungan, rencana ketinggian bangunan, rencana garis sempadan, penanganan lingkungan, rencana indikasi unit pelayanan bagian wilayah kota dan rencana tahapan pelaksanaan pembangunan bagian wilayah kota ;
 3. Merupakan kesatuan prinsip-prinsip pembangunan dan petunjuk-petunjuk kebijaksanaan yang harus ditaati oleh Aparat Pemerintah maupun masyarakat ;
 4. Bentuk penyajian berupa Buku RDTRK Unit Pengembangan Karangpilang dan Album Peta RDTRK yang berskala 1 : 5000.

Pasal 2

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota menetapkan rumusan kebijaksanaan ruang kota dalam garis besar dan merupakan penjabaran dari Master Plan Surabaya Tahun 2000 ;

- (2) Petunjuk-petunjuk dasar yang terdapat dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Karangpilang bersifat umum dan masih membutuhkan penjabaran lebih teliti (Rencana Teknik Ruang Kota / RTRK), sebelum sampai tingkat pelaksanaannya.

BAB II
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA UNIT
PENGEMBANGAN KARANGPILANG

Pasal 3

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Karangpilang menetapkan mengenai rencana distribusi penduduk, struktur tata ruang, pola penggunaan lahan, sistem transportasi, jaringan utilitas, intensitas penggunaan lahan, rencana tahapan pelaksanaan pembangunan, program dan proyek pembangunan ;
- (2) Rencana Detail dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri 1 (satu) Buku Fakta dan Analisis, 1 (satu) Buku Rencana dan 1 (satu) Album Peta Rencana yang berskala 1 : 5000 ;
- (3) Batasan Wilayah Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Karangpilang ini adalah :
 - Sebelah Utara : Unit Pengembangan Hutan Kota atau ruang terbuka hijau ;
 - Sebelah Timur : Kali Surabaya ;
 - Sebelah Selatan : Kali Surabaya ;
 - Sebelah Barat : Unit Pengembangan Laksantra.

BAB III
NASKAH DAN PETA RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
UNIT PENGEMBANGAN KARANGPILANG

Pasal 4

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Karangpilang terdiri dari 1 (satu) Buku Naskah Rencana, 1 (satu) Album Peta Rencana dan lampiran 1 (satu) Buku Fakta dan Analisis;

- (2) Buku Naskah Rencana, Peta Rencana ditandatangani oleh Kepala Daerah dan oleh Ketua DPRD ;
- (3) Buku dan Peta tersebut pada ayat (1) pasal ini merupakan lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ISI NASKAH RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA UNIT PENGEMBANGAN KARANGPILANG

Pasal 5

Isi Naskah Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Karangpilang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang ;
- 1.2. Maksud dan Tujuan ;
- 1.3. Ruang Lingkup Studi ;
- 1.4. Sistematika Pembahasan ;

BAB II : DASAR PERTIMBANGAN RENCANA

- 2.1. Konsep Dasar Perencanaan Tata Ruang
- 2.2. Unit Urban Karangpilang dalam Konstelasi Wilayah Surabaya ;
- 2.3. Kebijaksanaan Unit-unit Pengembangan ;
- 2.4. Kebijaksanaan Tata Tingkat Jalan ;
- 2.5. Undang Undang Jalan ;
- 2.6. Pra Studi RDTRK Unit Pengembangan Karangpilang ;
- 2.7. Arahan Penentuan Studi Tata Ruang ;

BAB III : RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

- 3.1. Konsep Pengembangan ;
- 3.2. Rencana Struktur Tata Ruang ;
- 3.3. Rencana Penggunaan Lahan ;
- 3.4. Rencana Sistem Perwilayahan Unit Masyarakat ;
- 3.5. Rencana Sistem Transportasi ;
- 3.6. Rencana Distribusi Penduduk ;
- 3.7. Rencana Distribusi Fasilitas ;
- 3.8. Intensitas Penggunaan Lahan ;
- 3.9. Rencana Jaringan Air Minum ;
- 3.10 Rencana Jaringan Listrik ;
- 3.11 Rencana Saluran Pematuan ;
- 3.12 Rencana Jaringan Telepon ;
- 3.13 Rencana Jaringan Gas ;

- 3.14 Rencana Jaringan Air Limbah ;
- 3.15 Rencana Penanganan Sampah ;

BAB IV : TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- 4.1. Dasar Pertimbangan ;
- 4.2. Tahapan Kegiatan Pembangunan ;
- 4.3. Indikasi Program Pembangunan.

Naskah Rencana ini dilengkapi pula dengan tabel dan gambar.

**BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN DAN PENUTUP**

Pasal 6

Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Karangpilang adalah mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan di Kawasan Pengembangan Karangpilang Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 7

Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Karangpilang perlu diadakan evaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan 5 (lima) tahunan.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 15 September 1991

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
K e t u a,

ttd

S O E N J O T O, BA

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 22 Juni 1991 Nomor 10.

Direktur Jenderal
Pembangunan Daerah
Direktur Pembinaan Pembangunan Perkotaan

ttd

Ir. H. SOEDARSONO SOEKARDI


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Seri C, pada tanggal 30 Juli
1992 Nomor 5/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I
Pembina Tk. I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b
Kepala Bagian Hukum



MDH. F A R U Q, SH
Penata
Nip. 510 029 293

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1990

T E N T A N G
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
UNIT PENGEMBANGAN KARANGPILANG

I. PENJELASAN UMUM :

Tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila hanya dapat dicapai dengan melaksanakan Pembangunan secara berencana dalam segala bidang.

Bahwa untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong Pembangunan Nasional, maka pemanfaatan ruang kota secara optimal, seimbang dan serasi mutlak diperlukan dengan menetapkan Rencana Tata Ruang Kota yang tertib dan teratur.

Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan melihat pola dan ciri-ciri kehidupan perkotaan serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka perlu mengatur Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Karangpilang.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya beserta seluruh lapisan masyarakat wajib untuk mengikuti, mengindahkan serta melaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan berkelanjutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 : Cukup Jelas;

Pasal 6 : Bahwa setiap kegiatan pembangunan fisik dikawasan Unit Pengembangan Karangpilang harus ditaati oleh semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat apabila terjadi pelanggaran akan diproses dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 : Cukup Jelas.
